



PANDUAN TATA KELOLA KKN TEMATIK OSSOF PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

ABSTRACT

Walaupun terlihat sederhana, namun gerakan OSSOF akan dapat menjadi revolusi kebijakan yang melindungi keluarga dan membantu keluarga untuk memajukan diri dan mengembangkan kemampuan SDM di dalamnya. Jika hal ini dilakukan di seluruh Indonesia, maka sangat diyakini bahwa akan terjadi perubahan yang sangat bermakna. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh keluarga, namun juga oleh masyarakat secara utuh, termasuk di dalamnya adalah pembentukan karakter bagi mahasiswa yang merupakan calon orang tua dan juga sekaligus calon kepala keluarga, serta juga bagi seluruh civitas akademik termasuk di dalamnya dosen-dosen pembimbing lapangan yang secara langsung dapat melihat kondisi masyarakat di sekitarnya.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat bersumber dari keluarga. Keluarga adalah tempat paling awal bagi setiap orang untuk belajar memahami berbagai kebutuhan hidup melalui proses pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisiologi, psikologi, dan sosiologi dalam kehidupannya. Proses perubahan ini secara sistematis akan membentuk sebuah tatanan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat sehingga menjadi pranata sosial dalam bentuk norma kemasyarakatan.

Keluarga menjadi pusat perubahan karakter kehidupan manusia dan tatanan masyarakat mulai dari umur 0 tahun sampai dengan akhir hidupnya. Berbagai permasalahan fisik, psikis, dan sosial dihadapi oleh setiap individu bermula dari keluarga, dan selanjutnya berkembang dalam kelompok masyarakat yang lebih luas. Pembentukan karakter keluarga yang didasarkan pada norma-norma etika dasar yang baik menjadi modal awal bagi setiap individu untuk masuk dalam kelompok masyarakat, sehingga nantinya diharapkan dapat membentuk masyarakat yang berbudaya, bermartabat, dan berkarakter dengan nilai-nilai kehidupan positif yang menggambarkan sebagai norma-norma sosial.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Prof. Yohana Yembise (2017), saat ini banyak masalah sosial yang terjadi berawal dari kegagalan atau ketidakberfungsian keluarga. Hal itu menimbulkan berbagai implikasi sosial, ekonomi, dan lainnya. “Pola asuh yang tepat sangat diperlukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga, dan hal ini harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, tidak terkecuali insan perguruan tinggi”. Mahasiswa merupakan agen perubahan. Di pundak mahasiswa-lah masyarakat menyimpan harapan, agar mereka bisa mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Fungsi dan tanggung jawab sosial yang melekat pada mahasiswa menjadi relevan untuk dikemukakan, mengingat kondisi yang dialami oleh keluarga Indonesia saat ini perlu memperoleh perhatian yang serius.

Berbagai persoalan dihadapi oleh keluarga di Indonesia saat ini cukup beragam misalnya maraknya kasus-kasus kekerasan dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan, perdagangan orang (*trafficking in person*), kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan kejahatan seksual. Berkaitan dengan hal itu, Kementerian PPPA merumuskan strategi penguatan ketahanan keluarga, yang salah satu terobosannya yakni “*One Student Saves One Family*” (*OSSOF*). Dalam konsep tersebut mahasiswa pada mulanya akan dibekali berbagai informasi yang lengkap terkait dengan permasalahan yang sering dan umum dihadapi oleh sebuah keluarga, dan selanjutnya diberi tugas untuk mendampingi satu keluarga, khususnya keluarga dengan kategori rentan terhadap berbagai permasalahan, terutama keluarga miskin.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Menteri PPPA, Prof. Yohana Yembise memilih kaum mahasiswa sebagai agen-agen yang akan memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia:

“Proses pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan penyelesaian atau solusi atas persoalan-persoalan yang menimpa keluarga tersebut, atau paling tidak, dapat meringankan beban keluarga tersebut. Mahasiswa merupakan segmen penduduk yang secara alamiah terseleksi menjadi kelompok potensial yang dapat berperan besar dalam membangun masyarakat. Mahasiswa dipercaya memiliki potensi kecerdasan yang lebih tinggi, mempunyai idealisme yang tinggi, mempunyai semangat yang tinggi, dan energi yang tinggi. Selain itu mahasiswa juga merupakan kelompok yang peka terhadap situasi sekelilingnya”. (Republika, 2017).

Gerakan *OSSOF* diharapkan menjadi awal dari revolusi kebijakan yang melindungi keluarga dan membantu keluarga untuk memajukan diri dan mengembangkan kemampuan SDM di dalamnya. Jika hal ini dilakukan di seluruh Indonesia, maka sangat diyakini bahwa akan terjadi perubahan yang sangat bermakna. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh keluarga, namun juga oleh masyarakat secara utuh, termasuk di dalamnya adalah pembentukan karakter bagi mahasiswa yang merupakan calon orang tua dan juga sekaligus calon kepala keluarga, serta juga bagi seluruh civitas akademik termasuk dosen-dosen pembimbing lapangan yang secara langsung dapat melihat kondisi masyarakat di sekitarnya.

Melalui OSSOF ini diharapkan mahasiswa dapat menjalani perannya untuk :

1. Menyamakan bahasa saat bermitra, sehingga hasilnya dapat menjadi maksimal;
2. Memberikan perhatian pada peningkatan kualitas anak dengan membantu program perlindungan anak, pengembangan pola asuh, pendidikan karakter, pengembangan anak usia dini, program kesehatan anak, membantu pemberian akte kelahiran gratis, dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Membantu peningkatan kualitas remaja, yakni membantu program karang taruna, membantu pusat informasi dan konseling remaja, dan membantu program bina keluarga remaja;
4. Membantu program peningkatan kualitas hidup lansia dan pemberdayaan rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya ; dan
5. Membantu keluarga dan para anggotanya untuk mengakses sumber daya pembangunan yang ada dan menjadi bagian dari sumber daya pembangunan untuk mereka.

Konsep *One Student Saves One Family (OSSOF)* yang digulirkan berdasarkan latar belakang paparan tersebut di atas, maka diperlukan uji coba tentang kelayakan dan penerimaan konsep OSSOF tersebut diimplementasikan ke dalam kegiatan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa khususnya Kuliah Kerja Nyata. Uji coba kelayakan dan penerimaan konsep OSSOF ini telah dilakukan oleh Universitas Bengkulu melalui kerja sama antara Pusat Studi Gender dan Anak dengan Direktorat Pengabdian Masyarakat selama 3 (tiga) periode KKN. Hasil dari ujicoba pelaksanaan KKN OSSOF ini yang kemudian menjadi dasar untuk penyusunan buku pedoman pelaksanaan KKN OSSOF bagi perguruan tinggi.

1.2. Tujuan Penyusunan Buku Pedoman

Tujuan Umum

Menyediakan arah bagi penerapan OSSOF ke dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Tematik sebagai sarana untuk memperkuat perlindungan anak di masyarakat

Tujuan Khusus

1. Memberikan arahan bagi kebijakan perguruan tinggi untuk menerapkan OSSOF ke dalam kegiatan KKN Mahasiswa Tematik.
2. Menyediakan arahan bagi pengelola KKN dan PSW/G untuk mengelola KKN OSSOF dan mengembangkan kapasitas DPL dan Mahasiswa.
3. Memberikan bekal bagi mahasiswa untuk memahami OSSOF dan merancang kegiatan bagi anak, keluarga dan masyarakat dalam rangka melakukan perlindungan kepada anak.

BAB II. Penerapan OSSOF dalam KKN Mahasiswa Tematik

2.1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi (KPPPA, 2017). Selanjutnya UNICEF (2018) menyampaikan dalam bentuk yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar anak-anak bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Banyak masalah, misalnya pelacuran, yang berkait erat dengan faktor-faktor ekonomi. Sementara masalah lain, seperti kekerasan-kekerasan di rumah atau di sekolah, mungkin berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi. Sering kali kriminalitas terlibat di dalamnya, sebagaimana nampak dalam tumbuh-berkembangnya pornografi anak.

Menurut O'Donnell (2004), istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain-lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.

Definisi yang sama dinyatakan oleh *Save the Children Alliance* (2007) bahwa perlindungan anak merupakan langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam KHA, dan instrumen Hukum HAM yang lain, serta hukum nasional suatu negara.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Melalui Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerapkan strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kabupaten dan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan keberkelanjutan melalui hak Pengarusutamaan Hak Anak. KLA akan menjadi wadah implementasi berbagai program Perlindungan Anak di setiap wilayah Republik Indonesia.

Keberlanjutan berbagai upaya Perlindungan Anak harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Berbagai landasan hukum tersebut diantaranya adalah Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disebut KHA sebagai bentuk kesepakatan PBB tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015, yang selanjutnya disebut PNBAI 2015, adalah program kesejahteraan dan perlindungan anak yang mencakup empat (4) bidang garapan yaitu bidang kesehatan anak, bidang pendidikan anak, bidang perlindungan anak dan bidang penanggulangan HIV/AIDS.

Permasalahan anak lainnya adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak korban

kekerasan fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Penanganan berbagai upaya Perlindungan Anak sudah dipastikan akan memerlukan banyak jejaring dan koordinasi. Salah satu penguatan jejaring yang telah disiapkan dan diinisiasikan oleh Kementerian PPPA adalah Telepon Sahabat Anak 129, yang selanjutnya disebut TESA 129. TESA 129 adalah suatu bentuk layanan perlindungan anak berupa akses telepon bebas pulsa lokal (telepon rumah/kantor) untuk anak yang membutuhkan perlindungan atau dalam situasi darurat maupun anak yang membutuhkan layanan konseling. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut BKB juga merupakan gerakan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pembinaan tumbuh kembang anak umur 0-5 tahun. Keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan mengenai segala sesuatu yang menyangkut dirinya juga merupakan langkah strategis perlindungan anak.

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan diketahui bahwa sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah guna memberikan perlindungan terhadap anak. Namun perlu disadari bersama bahwa Kebijakan Pemerintah selama ini lebih berfokus pada penanganan yang difokuskan pada keluarga dan anak-anak yang beresiko (sudah menjadi korban). Sementara itu program yang meliputi kegiatan yang mengubah norma sosial, sikap dan perilaku serta memperkuat keterampilan orang tua dan menyadarkan masyarakat tentang dampak buruk dari kekerasan terhadap Anak masih sangat minim.

Salah satu upaya KPPPA menjawab kondisi tersebut adalah dengan menyiapkan wadah untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang melibatkan partisipasi masyarakat. Inisiasi KPPPA adalah dalam bentuk sebuah strategi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu (desa atau kelurahan). Melalui PATBM ini diharapkan masyarakat dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungannya secara mandiri.

Dalam menjalankan gerakan tersebut, masyarakat senantiasa memerlukan pendampingan dan penguatan. Berbagai lembaga berkesempatan untuk dapat mencurahkan perannya dalam melakukan pendampingan dan penguatan terhadap masyarakat agar berbagai upaya perlindungan anak berbasis masyarakat dapat berjalan secara optimal sebagaimana target pembangunan yang diharapkan. Jejaring kelembagaan yang dibangun berbasis masyarakat sangat luas, dapat melibatkan banyak unsur, baik perguruan tinggi, kepolisian, dinas OPD terkait, swasta, maupun organisasi bentukan masyarakat lainnya. Secara umum dapat disampaikan bahwa seluruh masyarakat berkewajiban untuk melindungi anak, upaya perlindungan yang dilakukan dapat dimasukkan dalam tugas pokok dan aksi pada fungsi kerja masing-masing lembaga.

2.2. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah agen utama dari pembaharuan dalam kehidupan bernegara, sebagai penghasil tenaga kerja yang bermutu, sebagai lembaga pelatihan bagi karier peneliti dan sebagai organisasi pengelola pendidikan yang efisien serta sebagai upaya memperluas dan mempertinggi pengkayaan kehidupan yang mempunyai tujuan yaitu “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yang menghasilkan output yang dibutuhkan masyarakat dalam membangun Indonesia.

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran yang strategis dan besar tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka sumber daya manusia perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas yang unggul terutama bagi dosen sebagai tenaga pengajar.

Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian (UU 2 tahun 1989, pasal 16, ayat (1)).

Dalam Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang tujuan perguruan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan kesenian serta menyumbangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional. Dengan tujuan tersebut, perguruan tinggi merupakan wadah atau penampung bagi para siswa yang ingin melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi, harus dapat melahirkan mahasiswa yang mampu bersaing disegala bidang keilmuan, karena mahasiswalah tolak ukur majunya pendidikan di Indonesia.

Di Indonesia, perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan universitas. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dengan program pendidikan diploma (D1, D2, D3, D4), sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), dan spesialis.

Struktur perguruan tinggi di Indonesia terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur pendidikan akademik yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan seperti pada sekolah tinggi, institut, dan universitas. Sedangkan jalur Pendidikan profesional diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu, serta mengutamakan peningkatan kemampuan/keterampilan kerja atau menekankan pada aplikasi ilmu dan teknologi. Seperti pada akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

Pengelolaan dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Rektor Perguruan Tinggi Negeri merupakan pejabat eselon di bawah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Selain itu juga terdapat perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian yang umumnya merupakan perguruan tinggi kedinasan, misalnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Badan Hukum Pendidikan disampaikan bahwa setiap perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki Badan Hukum Pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional. Namun, pada 31 Maret 2010, UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan seluruh perguruan tinggi negeri yang sudah menjadi BHP, dikembalikan statusnya menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah. Selanjutnya, pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjadi hukum baru yang mengatur pendidikan tinggi di Indonesia. Eks PTN yang termasuk BHP dan BHMN diubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Dalam Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi (RUU PT), yang saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Menteri Ristek Dikti, diharapkan bisa memberikan satu kerangka tata kelola (*governance*) Perguruan Tinggi. Untuk saat ini pengelolaan Perguruan Tinggi ada dalam berapa pasal dibawah ini, yaitu :

- **Pada Paragraf 1 (Umum)**

Pasal 74 :

1. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan, serta kemampuan Perguruan Tinggi.
3. Dasar dan tujuan serta dan kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh Menteri.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 75 :

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip :

1. Akuntabilitas
2. Transparan
3. Evaluasi
4. Nirlaba
5. Jaminan mutu
6. Efektivitas dan efisiensi
7. Kreativitas dan inovasi

Pasal 76 :

1. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi bidang akademik dan/atau bidang non akademik.
2. Otonomi pengelolaan dalam bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan tridharma :
3. Otonomi pengelolaan dalam bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan dalam bidang:
 - a. Organisasi
 - b. Keuangan
 - c. Kemahasiswaan
 - d. Ketenagaan
 - e. Sumber belajar
 - f. Sarana dan prasarana lainnya

• **Paragraf 2 (Status Pengelolaan Perguruan Tinggi)**

Pasal 77

1. Status pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas :
 - a. Otonom terbatas
 - b. Semi otonom, atau
 - c. Otonom
2. Status otonom terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perguruan tinggi yang hanya memiliki otonomi pengelolaan bidang akademik.

3. Status semi otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perguruan tinggi yang memiliki otonomi pengelolaan bidang akademik dan memiliki sebagian dari wewenang non akademik yang diberikan oleh Pemerintah atau badan penyelenggara.
4. Status otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perguruan tinggi yang memiliki otonomi pengelolaan bidang akademik dan non akademik.
5. Sebagian dari wewenang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wewenang pengelolaan keuangan secara mandiri.
6. Pengelolaan keuangan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 78 :

1. Pemerintah menetapkan status pengelolaan PTN pada saat pemberian atau perubahan izin perguruan tinggi.
2. Penetapan perubahan status pengelolaan PTN dilakukan atas usul perguruan tinggi berdasarkan penilaian Pemerintah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status pengelolaan perguruan tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 79 :

1. PTN yang berstatus semi otonom menerima pendelegasian wewenang pengelolaan perguruan tinggi dari Pemerintah.
2. Wewenang pengelolaan perguruan tinggi pada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - Tata kelola berdasarkan ketentuan satuan kerja Pemerintah;
 - Organ yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
 - Hak untuk mengelola aset negara;
 - Wewenang untuk mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; dan
 - Ketenagaan yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau lembaganya.

Pasal 80 :

1. PTN yang berstatus otonom menerima mandat penyelenggaraan perguruan tinggi dari Pemerintah melalui pembentukan badan hukum pendidikan yang bersifat nirlaba.
2. PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki :
 - Tata kelola dan pengambilan keputusan sendiri;
 - Organ yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
 - Hak untuk memiliki kekayaan negara yang terpisah;
 - Wewenang untuk mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
 - Ketenagaan yang diangkat oleh lembaganya;
 - Wewenang untuk mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
 - Wewenang yang diberikan oleh Menteri untuk menyelenggarakan dan menghentikan penyelenggaraan program studi.

Pasal 81 :

1. Badan penyelenggara memiliki wewenang untuk menetapkan status semi otonom atau status otonom kepada PTS sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan.
2. PTS yang memiliki status semi otonom atau status otonom sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan layanan pendidikan terutama guna memenuhi hak mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai peraturan undang-undang.

• **Paragraf 3 (Susunan Organisasi Perguruan Tinggi)**

Pasal 82

1. Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonom terbatas dan semi-otonom sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memiliki unit organisasi yang terdiri atas :
 - Seorang rektor, seorang ketua, atau seorang direktur
 - Senat akademik

2. Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonom sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (4) paling sedikit memiliki unit organisasi :
 - Majelis pemangku kepentingan/majelis wali amanah
 - Seorang rektor, seorang ketua, atau seorang direktur
 - Senat akademik
 - Auditor dan/atau pengawas

2.3. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

KKN tematik adalah Kuliah Kerja Nyata (**KKN**) yang orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu (Kabupaten/Kota).

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sarana dalam menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mencetak sarjana yang tidak hanya berkompeten di bidang studi masing –masing namun juga mencetak sarjana yang terampil dan peduli terhadap lingkungan sekitar seperti di daerah pedesaan dalam rangka membantu memberdayakan dan memajukan desa. Secara umum Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai berikut :

1. Melaksanakan terapan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Sains IPTEKS secara team work dan interdisipliner dalam berbagai program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung solusi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat binaan secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Menguasai berbagai cara berpikir dan bekerja multidisipliner dan lintas sektoral, menggunakan hasil pendidikan dan penelitian bagi aktifitas pembangunan pada umumnya serta mengembangkan masyarakat belajar (*learning society*) pada khususnya. KKN juga diarahkan untuk mencari solusi atas kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses pembangunan serta keseluruhan konteks masalah pemberdayaan masyarakat sehingga mampu mengimplementasikan peran sebagai pendidik, praktisi dan pengelola program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat binaan.
3. Mampu mengambil keputusan dan mengembangkan inovasi yang tepat berdasarkan analisis ilmiah, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok dalam pelaksanaan program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat binaan.
4. Bertanggung jawab dalam pengembangan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat binaan dalam upaya peningkatan daya kooperatif yang selaras dengan nilai dan jiwa Pancasila demi kesejahteraan bangsa, secara mandiri dan berkelanjutan, serta dapat diberi tanggung jawab atas caaian kinerja lembaga secara profesional dan akuntabel.

Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Memberikan pengalaman belajar dan bekerja kepada para mahasiswa tentang penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi di luar kampus.
2. Melatih para mahasiswa agar lebih terampil dalam memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat agar dapat mampu memberdayakan masyarakat desa itu sendiri.
3. Mendalami penghayatan mahasiswa terhadap manfaat ilmu pengetahuan yang dipelajari bagi pelaksanaan pembangunan.
4. Melalui pengalaman belajar dan bekerja dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara langsung, akan menumbuhkan sifat profesional pada diri mahasiswa.

5. Mendalami dan menghayati adanya hubungan ketergantungan dan keterkaitan kerjasama antar sektor.

Manfaat Bagi Masyarakat, Mitra dan Pemerintahan Daerah

1. Memperoleh bantuan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
2. Memperoleh cara-cara baru yang dibutuhkan untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan pembangunan.
3. Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan di dalam masyarakat sehingga terjamin kelanjutan upaya pembangunan.
4. Memajukan institusi.
5. Terbentuknya *link and match* antara dunia pendidikan tinggi dengan masyarakat sebagai stakeholder.

Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

1. Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswanya dengan proses pembangunan di tengah-tengah masyarakat sehingga kurikulum, materi perkuliahan dan pembangunan ilmu pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan nyata dari pembangunan.
2. Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan dan menemukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian.
3. Memperoleh hasil kegiatan mahasiswa, dapat menelaah dan merumuskan keadaan/ kondisi masyarakat yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dapat mendiagnosa secara tepat kebutuhan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diajarkan dapat sesuai dengan tuntutan nyata.
4. Meningkatkan, memperluas dan mempererat kerja sama dengan instansi terkait atau departemen lain melalui kerjasama mahasiswa yang melaksanakan.

Program yang dilaksanakan tiap perguruan tinggi berbeda-beda tergantung pada disiplin ilmu yang terkait serta kebutuhan masyarakat dari daerah yang dituju sebagai tempat pelaksanaan KKN. Program yang dibuat

dapat terbagi menjadi program umum seperti peringatan hari besar, dan program khusus yang terkait tema besar suatu tim KKN. Beberapa tema khusus KKN antara lain seperti pendidikan, pariwisata, sumber daya alam, dan peduli bencana. KKN peduli bencana merupakan salah satu bentuk tanggapan dari kalangan perguruan tinggi terhadap bencana yang sedang terjadi, tema yang diangkat seperti kebencanaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain anggota KKN yang berasal lintas fakultas dalam satu universitas, terdapat juga program KKN yang dilaksanakan lintas universitas. KKN Kebangsaan merupakan nama dari program KKN yang anggotanya berasal dari universitas yang berbeda, program ini dirintis oleh Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 2013.

2.4. *One Student Saves One Family (OSSOF)*

Kekerasan terhadap anak selalu dapat terjadi pada situasi dan kondisi kapan pun dan hal tersebut bisa disebabkan adanya konflik yang terjadi baik itu di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dalam lingkup keluarga biasanya terjadi konflik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dan isteri yang efeknya bisa menimbulkan pelampiasan kekerasan terhadap anak yang berdampak buruk terhadap fisik, psikologis, mental, yang mana bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Begitu pun dalam lingkup lingkungan masyarakat sering kali muncul permasalahan kekerasan terhadap anak akibat dari pergaulan yang salah dan lingkungan dari masyarakat itu sendiri yang tidak baik, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga perlu adanya perlindungan oleh negara dan masyarakat, yang bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap anak selaku korban serta menindak pelakunya. Perguruan tinggi sebagai suatu institusi yang dapat menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan pemahaman tentang penegakan terhadap kasus-kasus kekerasan anak dan juga dari perguruan tinggi tersebut akan dihasilkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi untuk menangani kasus-kasus kekerasan anak, serta mampu memberikan masukan dan

perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat bersumber dari keluarga. Keluarga adalah tempat paling awal bagi setiap orang untuk belajar memahami berbagai kebutuhan hidup melalui proses pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisiologi, psikologi, dan sosiologi dalam kehidupannya. Proses perubahan ini secara sistematis akan membentuk sebuah tatanan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat sehingga menjadi pranata sosial dalam bentuk norma kemasyarakatan.

Keluarga menjadi pusat perubahan karakter kehidupan manusia dan tatanan masyarakat mulai dari umur 0 tahun sampai dengan akhir hidupnya. Berbagai permasalahan fisik, psikis, dan sosial dihadapi oleh setiap individu bermula dari keluarga, dan selanjutnya berkembang dalam kelompok masyarakat yang lebih luas. Pembentukan karakter keluarga yang didasarkan pada norma-norma etika dasar yang baik menjadi modal awal bagi setiap individu untuk masuk dalam kelompok masyarakat, sehingga nantinya diharapkan dapat membentuk masyarakat yang berbudaya, bermartabat, dan berkarakter dengan nilai-nilai kehidupan positif yang tergambar sebagai norma-norma sosial.

Berbagai persoalan dihadapi oleh keluarga di Indonesia saat ini. Maraknya kasus-kasus kekerasan dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan, perdagangan orang (*trafficking in person*), kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan kejahatan seksual. Berkaitan dengan hal itu, Kementerian PPPA merumuskan strategi penguatan ketahanan keluarga, yang salah satu terobosannya yakni “*One Student Saves One Family*” (OSSOF). Dalam konsep tersebut mahasiswa pada mulanya akan dibekali berbagai informasi yang lengkap terkait dengan permasalahan yang sering dan umum dihadapi oleh sebuah keluarga, dan selanjutnya diberi tugas untuk mendampingi satu keluarga, khususnya keluarga dengan kategori rentan terhadap berbagai permasalahan, terutama keluarga miskin.

Dalam konsep OSSOF, yang dimaksud dengan *One student* adalah mahasiswa yang bertindak sebagai inisiator dan inovator dalam gerakan

perlindungan anak berbasis masyarakat. Mahasiswa ini merujuk baik secara individual maupun sebagai kelompok yang beraktivitas dalam rangkaian kegiatan akademiknya, baik intra maupun ekstra kurikuler yang terstruktur. Sementara yang dimaksud dengan *Saves* adalah *satu* rangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas anak, keluarga dan masyarakat masyarakat dalam upaya untuk mengurangi terjadinya kekerasan. Sedangkan *One Family* dimaksudkan adalah tempat dimana anak secara biopsikososial mengalami tumbuh kembang sejak lahir hingga dewasa. Oleh karena menjadi konteks tumbuh kembang anak, maka keluarga bisa menjadi sumber perlindungan tetapi bisa juga sebaliknya menjadi faktor kerentanan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan definisi dari komponen OSSOF tersebut maka OSSOF adalah serangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh mahasiswa untuk memperkuat ketahanan keluarga agar mampu memberikan perlindungan kepada anak dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dan masyarakat. Secara umum tujuan dilakukannya OSSOF adalah untuk mengurangi permasalahan perlindungan anak dengan memperkuat ketahanan keluarga melalui gerakan mahasiswa yang terstruktur dari dalam kampus. Secara khusus, OSSOF bertujuan untuk:

1. Memperkuat peran Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat melalui keterlibatannya untuk mengurangi permasalahan perlindungan anak.
2. Memotivasi mahasiswa untuk peduli terhadap permasalahan perlindungan anak melalui kegiatan nyata bersama keluarga (miskin).
3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga dan anggotanya terhadap perlindungan anak.
4. Membangun kepedulian masyarakat untuk melakukan gerakan perlindungan anak.

Atas dasar tujuan tersebut, maka kegiatan OSSOF yang diterapkan melalui kegiatan KKN Mahasiswa tematik ini diharapkan akan menghasilkan:

1. Munculnya tingkat kepedulian perguruan tinggi dan mahasiswa dalam memperkuat upaya perlindungan anak di masyarakat.

2. Dilaksanakannya kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam bentuk perlindungan anak di masyarakat yang menjadi kegiatan mahasiswa KKN.
3. Munculnya gerakan perlindungan anak di masyarakat yang menjadi sasaran dari KKN Mahasiswa.

BAB III. Tata Kelola KKN Tematik – OSSOF

3.1. Deskripsi KKN OSSOF

Penerapan OSSOF melalui Program KKN Mahasiswa dirancang sebagai aktivitas mahasiswa sehari-hari dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan yang bekerja untuk dan bersama masyarakat. Mahasiswa peserta KKN akan bekerja di masyarakat dalam rentang waktu 2 (dua) Bulan untuk melaksanakan program-program kerjanya terkait dengan upaya untuk memperkuat perlindungan anak di masyarakat. Agar mampu melaksanakan pekerjaannya mahasiswa peserta KKN perlu memiliki bekal pemahaman pengetahuan tentang perlindungan anak dan mampu merancang program, intervensi atau kegiatan bagi anak, keluarga dan masyarakat sebagai sasaran program KKN. Program atau intervensi ini mencakup kegiatan yang ditujukan untuk membangun norma sosial dan pola pengasuhan anak yang melindungi anak-anak dari berbagai jenis kekerasan dan memampukan anak untuk menghindari berbagai jenis kekerasan yang mungkin bisa muncul dalam kehidupan kesehariannya. Hasil yang diharapkan adalah terwujudnya masyarakat berdaya terhadap perlindungan anak sehingga bisa tercapai keadaan dimana tidak ada kekerasan terhadap anak lagi.

Implementasi OSSOF dalam KKN Mahasiswa di Perguruan Tinggi diawali dengan persiapan manajemen tata kelola. Tata kelola pelaksanaan KKN OSSOF dimulai dari penyusunan sistem regulasi KKN OSSOF yang terstruktur; penentuan sumberdaya manusia KKN OSSOF yang terdiri dari mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL); membuat sistem informasi strategis terkait berbagai aktivitas OSSOF; merumuskan dan merancang sistem pembiayaan kegiatan, termasuk sumber-sumber pembiayaannya; dan memetakan jejaring kerjasama dalam pengembangan peran stakeholder sebagai upaya pengembangan serta keberlanjutan gerakan OSSOF di masyarakat.

Sumberdaya manusia yang terdiri dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), mahasiswa peserta KKN, dan pengelola KKN OSSOF secara teknis perlu mendapatkan pembekalan khusus terkait peningkatan kapasitas kemampuan dasar: (1) bekerja di masyarakat; (2) kegiatan bersama


masyarakat; dan (3) bekerja bersama anak. Peningkatan kapasitas DPL dan mahasiswa KKN dapat dilakukan melalui kegiatan pembekalan, sedangkan peningkatan kapasitas untuk pengelola KKN di setiap Perguruan Tinggi dapat dilakukan melalui sosialisasi.

Kesiapan pelaksanaan KKN OSSOF dirangkum dalam buku saku kegiatan bagi DPL dan mahasiswa yang memuat tahapan pelaksanaannya. KKN OSSOF dilaksanakan melalui tahapan:

- i. Assessment lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa atas pendampingan dari DPL: pada tahapan ini mahasiswa menemukan masalah perlindungan anak di masyarakat sasaran sebagai dasar penyusunan program kerja KKN OSSOF;
- ii. Pengembangan program/kegiatan KKN OSSOF akan dilakukan oleh mahasiswa KKN dengan didampingi oleh DPL-nya sehingga program-program kegiatan OSSOF yang dilaksanakan akan mampu menjawab kebutuhan/masalah perlindungan anak yang ada di masyarakat;
- iii. Mahasiswa KKN OSSOF akan melaksanakan program/kegiatan KKN-nya secara berkelompok dengan uraian program-program kerja yang telah disusun secara terstruktur dalam jangka waktu pelaksanaan KKN 2 (dua) bulan;
- iv. Evaluasi kegiatan KKN OSSOF oleh mahasiswa yang didasarkan pada ukuran kinerja: cakupan, aksesibilitas, kualitas, dan capaian program. Secara umum dapat disampaikan bahwa, untuk 1 program yang diimplementasikan oleh mahasiswa KKN akan dievaluasi berdasarkan 4 (empat) ukuran kinerja tersebut. Sehingga akan dapat diketahui model peran mahasiswa KKN apa yang paling tepat bagi keluarga/masyarakat sebagai hasil pelaksanaan KKN OSSOF .

Secara umum evaluasi pelaksanaan KKN OSSOF akan dievaluasi melalui luaran program yang diukur melalui capaian masyarakat berdaya perlindungan anak. Masyarakat berdaya perlindungan anak sebagai wujud hasil pelaksanaan KKN OSSOF ditandai dengan kemampuan masyarakat (1) merespon perubahan norma, (2) meningkatnya kemampuan/keterampilan hidup terkait pola asuh, dan (3) merespon kekerasan.

Konsep KKN OSSOF, mulai dari tahapan persiapan di bagian tata kelola sampai dengan luaran pelaksanaan KKN OSSOF secara alur proses secara lengkap tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1.
Konsep KKN OSSOF

3.2. Alokasi Waktu

Jangka waktu yang diperlukan mahasiswa untuk kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak harus memenuhi persyaratan 4 SKS yaitu ≥ 384 jam kerja efektif di lapangan. Waktu kerja efektif 384 jam dihitung dari $4 \text{ SKS} \times 6 \text{ jam kerja per hari} \times 16 \text{ kali tatap muka}$.

3.3. Ruang Lingkup Kkn Tematik Ossof Perlindungan Anak

Berdasarkan pada substansi tema yang sudah ditetapkan, ruang lingkup KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak antara lain:

1. Bekerja di masyarakat
2. Berkegiatan bersama masyarakat
3. Bekerja bersama anak
4. Mewujudkan Masyarakat Berdaya Perlindungan Anak:

- Merespon norma perubahan
- Meningkatkan kemampuan/ keterampilan hidup terkait dengan pola asuh
- Merespon kekerasan terhadap anak

Melalui bentuk kegiatan antara lain:

1. Pemberdayaan Wilayah
2. Pemberdayaan UKM
3. Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Penerapan Teknologi Tepat Guna

3.4. Sifat Program Mahasiswa Kkn Tematik Ossof Perlindungan Anak

Sifat program kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak terdiri dari:

- A. Monodisipliner, yaitu program kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak yang dilaksanakan berdasarkan 1 bidang program kegiatan.

Contoh: seorang mahasiswa Program Studi Teknologi Industri Pertanian melaksanakan program pelatihan pengolahan makanan berbahan lokal bagi anak-anak Sekolah Dasar, maka program ini termasuk monodisipliner karena tidak melibatkan bidang ilmu dan tema lain.

- B. Interdisipliner, yaitu program kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak yang dilaksanakan berdasarkan minimal 2 bidang program kegiatan.

Contoh: mahasiswa Program Studi Teknologi Industri Pertanian mengadakan kegiatan membuat menu makanan sehat bagi anak-anak. Hal ini merupakan program bersifat interdisipliner karena dapat melibatkan bidang program lain misalnya penyuluhan manfaat gizi yang terkandung pada makanan oleh mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat.

3.5. Macam Program KKN Tematik Ossof Perlindungan Anak

Program individual mahasiswa KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak di kelompokkan menjadi 3 macam program, yaitu:

1. Program Pokok (sesuai dengan tema dan bidang ilmunya)

Program pokok adalah program yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak secara individu. Pengembangan program pokok ditujukan pada keluarga dampingan. Mahasiswa yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas program tersebut baik secara ilmiah maupun operasional. Program pokok terdiri dari 1 program interdisipliner dan 1 program monodisipliner.

2. Program Pokok Tambahan (sesuai dengan tema di luar bidang ilmu)

Program Pokok Tambahan adalah program yang menjadi tanggung jawab seorang mahasiswa KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak, di luar bidang ilmunya. Program pokok tambahan ini ditujukan bagi mahasiswa yang mempunyai keterampilan dan pengalaman terkait tema namun di luar bidang ilmunya. Setiap mahasiswa tidak harus melaksanakan program pokok tambahan, program pokok tambahan maksimal adalah 1 program.

3. Program Bantu (disebut Nondisipliner)

Prgram Bantu adalah program kerja yang harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak yang bersifat hanya membantu peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak lainnya dan 1 unit / sub-unit secara operasional, tetapi secara ilmiah tidak terkait dalam pola kerja interdisipliner. Misalnya kerja bersama dalam perayaan Hari Anak Nasional (semua bidang kegiatan mahasiswa membantu menyiapkan program lomba-lomba dan ekspose penampilan anak secara bersama-sama). Program Bantu tema berlaku untuk 1 unit, tetapi Program Bantu non Tema berlaku untuk 1 sub-unit.

Catatan:

Total waktu yang digunakan untuk melaksanakan Program Pokok (Pokok dan Pokok Tambahan) dan Program Bantu bagi setiap mahasiswa adalah minimal 384 jam, 70% untuk Program Pokok dan 30% untuk Program Bantu.

Alokasi waktu Program Pokok adalah 70% untuk tema dan 30% untuk non tema sesuai dengan bidang program studi masing-masing.

3.6. Tata Kelola

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perlindungan anak. Perlindungan anak sebagaimana telah diatur dalam undang-undang merupakan kewajiban masyarakat secara umum. Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan yang beranggotakan civitas akademika dengan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi-nya, baik untuk dosen maupun mahasiswa. Implementasi Tri Dharma yang ke-3, yaitu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa dapat dilaksanakan melalui program intrakurikuler Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dosen dapat berperan melalui Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang mendampingi mahasiswa peserta KKN. KKN merupakan aktivitas mahasiswa mengimplementasikan ilmu pengetahuannya dalam memecahkan berbagai permasalahan di masyarakat. Peran mahasiswa KKN di masyarakat melalui implementasi model OSSOF (*One Student Saves One Family*) dengan tema perlindungan anak akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, sebab langkah-langkah program KKN secara terstruktur akan diukur pencapaiannya sesuai dengan ukuran evaluasi yang telah ditetapkan.

Pada Tabel 1. disajikan tahapan proses pelaksanaan KKN OSSOF dengan tema perlindungan anak. Tahapan proses ini dimulai dari inisiasi tema dari KPPPA dan selanjutnya terbentuk sinergitas antara KPPPA dan Perguruan Tinggi. Di dalam Perguruan Tinggi sendiri terdapat sistem pengelolaan program akademik, antara lain adalah kegiatan KKN yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengelola KKN di masing-masing Perguruan Tinggi.

Tabel 1.

Tahapan Proses Pelaksanaan KKN OSSOF Tema: Perlindungan Anak


KEGIATAN	LANGKAH POKOK	KEGIATAN KELOMPOK SASARAN
<i>Kementerian PPPA dan Perguruan Tinggi</i>		
<ul style="list-style-type: none"> Membangun kesepakatan kerjasama yang tertuang dalam dokumen MoU 	Memaparkan dan menyepakati tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan hak dan kewajiban kerja masing-masing lembaga sesuai dengan kesepakatan
<i>Perguruan Tinggi dan Lembaga Pengelola KKN</i>		
<ul style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan OSSOF sebagai salah satu metoda KKN Mensinergikan metoda OSSOF pada kegiatan KKN Melaksanakan kegiatan KKN OSSOF sesuai dengan aturan kurikulum yang berlaku 	Mensosialisasikan kembali dan menguji respon maksud dan tujuan pelaksanaan KKN Tematik OSSOF	<ul style="list-style-type: none"> Kemukakan kegiatan apa yang belum tepat dan kegiatan apa yang perlu ditambahkan Paparkan harapan-harapan kelompok sasaran: Pusat Studi Wanita/Gender, Pusat Pengelola KKN, Mahasiswa peserta KKN, Dosen Pembimbing Lapangan, dan aparat Desa/Kelurahan yang terlibat.

3.7. Pengusulan Tema

Tema-tema KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak diusulkan oleh Pusat Studi Wanita/Gender ke Pusat Pelaksanaan dan Pengembangan KKN di masing-masing Perguruan Tinggi. Tema dirumuskan dalam bentuk proposal dan harus memenuhi persyaratan proposal serta persyaratan pelaksanaan, serta disusun dalam sistematika yang telah ditentukan oleh pengelola KKN Tematik. Adapun tahapan yang diperlukan antara lain adalah:

A. Penentuan Tema

Pusat Studi Wanita/Gender melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap tema-tema perlindungan anak yang akan diimplementasikan dalam KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak. Pada tahapan ini diharapkan Perguruan Tinggi dapat mengintegrasikan OSSOF Perlindungan Anak ke dalam KKN yang didasarkan pada hasil assessment lokasi dan keluarga yang akan dijadikan target.



Gambar 2.
Proses Penentuan Tema

B. Persyaratan Proposal dan Pelaksanaan

Berdasarkan Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) Perguruan Tinggi di Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 telah disampaikan persyaratan proposal dan pelaksanaan KKN Tematik di Perguruan Tinggi.

1) Persyaratan Proposal

- a. Persyaratan tema KKN

- Mendukung visi dan misi universitas.
- Sangat dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan hasil observasi di lapangan.
- Mempunyai tujuan dan target yang jelas serta dapat diukur hasilnya.
- Memungkinkan dilaksanakan secara multidisiplin.
- Memiliki tahapan yang jelas dan dapat diterapkan dalam jangka waktu panjang (≥ 1 tahun).
- Mengimplementasikan teknologi atau metoda ilmiah dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- Memungkinkan untuk riset atau kajian lanjut secara berkesinambungan.

b. Indikator Evaluasi Tema

- Capaian, tujuan dan target utama: tingkat pemberdayaan masyarakat yang dapat dicapai serta tingkat kesejahteraan dan keamanan masyarakat.
- Respon masyarakat.
- Dampak pengembangan atau penguatan daerah yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan KKN Tematik.
- Kepuasan mitra terhadap hasil pelaksanaan tema.
- Komentar DPL dan mahasiswa selama pelaksanaan tema.

2) Persyaratan Pelaksanaan

- a. Mampu mencapai tujuan KKN Tematik.
- b. Merupakan aktivitas yang bersifat sinergis, yaitu mempunyai tema pokok dan program yang jelas, serta mempunyai karakteristik pelaksanaan kegiatan KKN Tematik (*co-creation, co-finance, flexibility, sustainability, dan research based*).
- c. Merupakan kegiatan yang terukur hasil dan dampaknya (*output dan outcome*), termasuk berlangsungnya proses pembelajaran dan pemberdayaan.
- d. Merupakan kegiatan sinergis antara *learning process* dan *problem solving*.

- e. Merupakan kegiatan terintegrasi (bukan sentralisasi & desentralisasi) antara lembaga pengelola KKN dengan fakultas dan pusat studi, sehingga keterkaitan antara pengembangan dan penerapan riset secara interdisipliner.

3.8. Pengelolaan KKN – OSSOF

3.8.1. Lembaga Penyelenggara KKN Ossof

Perguruan Tinggi dengan fungsi Tri Dharma-nya dapat mengambil peran aktif dalam pemberdayaan kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) OSSOF oleh mahasiswa peserta KKN dan didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Di setiap Perguruan Tinggi terdapat Lembaga Pengelola KKN yang bertugas merancang program, mengembangkan program, menyelenggarakan program, memonitoring program, dan mengevaluasi program KKN oleh mahasiswa dengan pendampingan DPL. Melalui fungsi Tri Dharma-nya setiap unit kegiatan di Perguruan Tinggi dapat mengusulkan tema-tema pengabdian melalui unit kerja masing-masing ke lembaga pengelola KKN untuk dapat dipertimbangkan sebagai salah satu tema KKN Tematik yang dapat diselenggarakan dengan berbagai kesiapan dukungan sumberdaya.

Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) yang merupakan salah satu unit teknis yang membidangi berbagai kajian terkait isu perempuan, anak, dan keluarga di Perguruan Tinggi juga dapat menawarkan Tema Perlindungan Anak melalui KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak ke Lembaga Pengelola KKN agar dapat ikut dipertimbangkan untuk dilaksanakan.

Sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan KKN OSSOF terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Keterlibatan SDM dan sumberdaya pendukung lainnya sangat didukung dengan kesiapan regulasi.

Proses pengusulan tema KKN OSSOF Perlindungan Anak di setiap Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan KKN dapat distrukturkan sebagaimana tergambar pada Gambar 3. Dimulai dari usulan program tematik OSSOF Perlindungan Anak oleh PSW/G ke Lembaga Pengelola KKN

dan selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu program KKN tematik di Perguruan Tinggi yang dapat ditawarkan kepada mahasiswa calon peserta KKN bersama-sama dengan program KKN tematik lainnya.



Gambar 3.

Alur Proses Pengusulan Tema KKN OSSOF Perlindungan Anak di PTN/S

KKN OSSOF Perlindungan Anak dalam sebuah Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan sebagai bentuk KKN Tematik. Setiap Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan KKN berdasarkan kebutuhan spesifik masyarakat. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai program intra kurikuler dilaksanakan sebagai salah satu perwujudan dan tridharma perguruan tinggi yang didalamnya terdapat keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam peran aktifnya menjalankan program kemasyarakatan.

Di setiap Perguruan Tinggi terdapat pusat-pusat studi yang memiliki peran utama dalam mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan cakupan kajiannya, salah satunya adalah Pusat Studi Wanita/Gender. PSW/G adalah lembaga nir-laba yang dibentuk secara terstruktur dalam sebuah Perguruan Tinggi dengan tujuan untuk mengembangkan berbagai kajian terkait studi perempuan, anak, dan keluarga melalui berbagai jejaring antar lembaga yang saling mendukung dan bersinergi. Hasil pengembangan studi PSW/G diimplementasikan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. KKN

merupakan salah satu bentuk perwujudan pengabdian kepada masyarakat yang di dalamnya melibatkan peran mahasiswa dan dosen. KKN adalah media untuk mentransfer ipteks yang dikaji dan dikembangkan di Perguruan Tinggi. Berdasarkan paparan peran tersebut maka PSW/G dapat mengimplementasikan gerakan OSSOF Perlindungan Anak di Perguruan Tingginya melalui kegiatan KKN Tematik yang dilakukan dengan mengerahkan peserta KKN ke wilayah-wilayah yang lokasinya telah terlebih dahulu disurvei oleh pihak pengelola KKN. KKN dilaksanakan secara berkelanjutan baik lokasinya, maupun programnya. Lama waktu pelaksanaan KKN adalah dua bulan. Pelaksanaan KKN di samping dilakukan secara reguler, juga dilaksanakan melalui program khusus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat. Kegiatan mahasiswa KKN dilakukan dengan proses pendampingan dan kontrol oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) secara terprogram.

Mahasiswa peserta KKN adalah seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat secara akademik untuk mengambil mata kuliah KKN. Merujuk pada UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang memuat “**Seluruh masyarakat berkewajiban melindungi anak**”, maka dapat disampaikan bahwa mahasiswa sebagai masyarakat (dalam perannya) berkewajiban untuk melindungi anak.

KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI sebagai bentuk kajian di Pusat Studi Gender dan Keluarga (PSGK) Universitas Bengkulu. Hasil kajian dan uji coba dievaluasi dan selanjutnya diukur tingkatan capaian respon oleh mahasiswa peserta KKN OSSOF, masyarakat terpapar program KKN OSSOF, DPL KKN OSSOF, beserta pihak pengelola KKN di Universitas Bengkulu. Hasil capaian kajian tersebut dinilai mampu memberikan dampak positif, sehingga PSGK mengusulkan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak sebagai salah satu KKN tematik yang ditawarkan pengelola KKN di Universitas Bengkulu kepada calon mahasiswa KKN pada periode berjalan. Merujuk proses diinisiasikannya KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak yang telah dilalui Universitas Bengkulu pada Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 3 periode KKN (Periode 83, 84, dan 85), maka dapat

disampaikan peran dan sistem tata kelola pada unsur terkait, yaitu Perguruan Tinggi, Lembaga Pengelola KKN dan PSW/G dalam suatu integrasi peran dengan melibatkan dosen dan mahasiswa yang diatur secara terstruktur dengan regulasi yang mengaturnya.

Komitmen atas perlindungan anak terus dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan. Terdapat dua peraturan perundang-undangan penting yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. KHA merupakan instrument yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum di bidang HAM, khususnya anak, dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Negara yang telah meratifikasi KHA berkewajiban dalam mengimplementasikan dan memenuhi semua ketentuan dalam KHA. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu pelaksana utama dalam menjamin terlaksananya dan terpenuhinya hak-hak anak, menginisiasi peran aktif kampus melalui gerakan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak sebagai strategi perlindungan anak di Indonesia. Dalam implementasi KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak ini, Pemerintah Pusat memiliki peran dan tugas yang sangat penting, meliputi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak
4. Penyusunan data gender di bidang perlindungan anak
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan anak
6. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak
7. Memberikan dukungan anggaran untuk operasional pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak
8. Pemerintah Pusat memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk melegitimasi program KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak

9. Melakukan pengawalan secara intens terhadap upaya perlindungan anak (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi).
10. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak.
11. Melakukan koordinasi dengan menteri/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan ketahanan keluarga dan integrasi fungsi lembaga di masyarakat.
12. Melakukan koordinasi dalam pengawasan antar lembaga, organisasi kemasyarakatan perempuan dan anak, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), akademisi, pemerhati masalah anak, Forum Anak Nasional, media serta dunia usaha dalam pencegahan dan pemberantasan kekerasan dan kejahatan seksual anak.
13. Melakukan sosialisasi dan advokasi pada pemangku kepentingan tentang upaya pencegahan dan pemberantasan kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak.
14. Mengefektifkan peran P2TP2A di provinsi dan kabupaten/kota sebagai fungsi rujukan utama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak.

Perguruan Tinggi merupakan lembaga resmi berbadan hukum penyelenggara sistem pendidikan tinggi yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur dan memiliki regulasi. Tugas dan peran Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak tercantum dalam bentuk regulasi di tingkat Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Republik Indonesia tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perguruan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Status Perguruan Tinggi.
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Rektor Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Rektor tentang Peraturan Sistem Kredit Program Pendidikan S1 Dan S0.
8. Keputusan Rektor tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengelola KKN.
9. Keputusan Rektor tentang Penggunaan Anggaran Uang Kuliah Tunggal dalam Pembiayaan Pelaksanaan KKN.
10. Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan KKN.

Di Perguruan Tinggi terdapat lembaga pengelola KKN dalam struktur dan tugasnya terkait dengan pelaksanaan KKN. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dengan tugas:
 1. Menyusun kebijakan dan strategi tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui KKN.
 2. Melaksanakan pengawasan dan perbaikan mutu pelaksanaan KKN.
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai pemimpin program KKN dengan tugas:
 1. Memimpin dan menjalankan wewenang bidang peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi dalam bidang tugas Sub Kegiatan KKN.
 2. Melaksanakan program KKN sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Perguruan Tinggi.
 3. Menilai kinerja program KKN.
 4. Memberikan laporan dan pertanggungjawaban kinerja program KKN.
 5. Melaksanakan penjaminan mutu proses pelaksanaan KKN.
 6. Menjalin kerjasama secara internal (pusat studi, unit dan fakultas) dan eksternal (pemda, industri, dan sebagainya).

7. Bertanggung jawab kepada Wakil Rektor.
- c. Kepala Pusat Pelaksanaan dan Pengembangan Program KKN bertugas:
1. Bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan KKN.
 2. Merencanakan, memutuskan, mengarahkan, mengkoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan secara berkala proses pelaksanaan program KKN.
 3. Bertanggungjawab kepada ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang pengembangan dan pelaksanaan program KKN.
- d. Kepala Pusat Studi Wanita/Gender bertugas:
1. Bertanggungjawab menginisiasi dan mensinergikan Tema OSSOF Perlindungan Anak sebagai bentuk KKN Tematik.
 2. Mengkoordinir pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak.
 3. Mengakomodir DPL berperspektif perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas DPL.
 4. Meningkatkan kapasitas DPL dan mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak tentang berbagai issue terkait perlindungan anak.
 5. Penjamin mutu pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak.
 6. Bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang pengembangan dan pelaksanaan program KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak melalui Ketua Pusat Pelaksanaan dan Pengembangan Program KKN.

3.8.2. Pelaksana

Pelaksana Kegiatan

1. Kepala Pusat Pelaksanaan dan Pengembangan Program KKN
2. Koordinator Operasional dan Monitoring
3. Koordinator Kerjasama dan Pengembangan Tema OSSOF Perlindungan Anak
4. Koordinator Administrasi dan Keuangan
5. Koordinator Kabupaten atau Kota (Korkab/Korkot)

6. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
7. Mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak, yang terdiri dari:
 - a. Koordinator mahasiswa tingkat unit
 - b. Koordinator mahasiswa tingkat sub unit
 - c. Koordinator mahasiswa bidang
 - d. Seluruh mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak

3.8.3. Uraian Tugas

- A. Koordinator Operasional dan Monitoring KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak
 1. Membantu tugas-tugas pelaksanaan Kepala Pusat Pelaksanaan dan Pengembangan Program KKN.
 2. Mengevaluasi dan mengembangkan program-program KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak.
 3. Melakukan seleksi dan koordinasi dengan koordinator kabupaten/kota dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
 4. Bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak kepada Kepala Pusat Pelaksanaan dan Pengembangan Program KKN.
- B. Koordinator Kerjasama dan Pengembangan Tema KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak
 1. Melakukan konsultasi antar disiplin ilmu dalam bidang program perlindungan anak.
 2. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak sesuai dengan bidang ilmunya.
 3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama dan pengembangan tema kepada Kepala Pusat Pelaksanaan dan Pengembangan Program KKN.
- C. Koordinator Administrasi dan Keuangan
 1. Mengelola pelaksanaan realisasi anggaran.
 2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak.

3. Melakukan analisa dan pelaporan pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak.

D. Koordinator Kabupaten/Kota

1. Melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota serta melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dengan DPL di wilayah kabupaten/kota yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Membuat perencanaan kerjasama pelaksanaan kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak berdasar arah pembangunan kabupaten/kota secara berkelanjutan dalam kurun waktu yang ditentukan.
3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak kepada Bupati/Walikota dan Kepala Pusat Pelaksanaan dan Pengembangan Program KKN.

E. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

1. Bertindak sebagai anggota Tim Pengelola Program KKN di tingkat unit kerja (membina kerjasama dengan perangkat desa atau kelurahan, kecamatan, instansi atau dinas dan masyarakat lokasi KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak).
2. Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak serta membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dengan masyarakat dan instansi atau dinas di lokasi KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak.
3. Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan program KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dan membantu memecahkan masalah yang dihadapinya agar program-program KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak terlaksana.
4. Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar mahasiswa KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dengan perangkat pemerintahan dan instansi terkait.
5. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak.

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program KKN di daerah kerjanya.
7. Melakukan penilaian dalam rangka evaluasi.
8. Menyusun laporan tertulis mengenai program dan kegiatan pembimbingan mahasiswa KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran untuk kelanjutan program.
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak kepada ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Kepala Pusat Pelaksanaan dan Pengembangan Program KKN.

F. Koordinator Mahasiswa


1. Koordinator Mahasiswa Tingkat Unit: Selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak, juga mempunyai tugas, yaitu:
 - i. Mengkoordinasikan mahasiswa tingkat unit dalam rangka penerjunan dan penarikan mahasiswa tingkat unit dan mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa se-unit.
 - ii. Memberikan laporan kepada DPL dan aparat desa dan/atau kecamatan apabila ada kejadian yang penting dan segera.
 - iii. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat unit.
2. Koordinator Mahasiswa Tingkat Sub-unit: Selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak, juga mempunyai tugas, yaitu:
 - i. Sebagai koordinator kegiatan mahasiswa di tingkat sub-unit (termasuk rencana kerja, diskusi tingkat sub-unit, pelaksanaan, laporan).
 - ii. Memberikan laporan kepada Koordinator Mahasiswa Unit, perangkat desa, dan DPL apabila ada kejadian penting.
 - iii. Secepatnya melaporkan ke DPL jika terjadi kejadian yang luar biasa.
 - iv. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat sub-unit.

3. Koordinator Mahasiswa Bidang Program Kegiatan: Selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak, juga mempunyai tugas, yaitu:
 - i. Sebagai koordinator bidang program kegiatan tingkat unit.
 - ii. Membantu Koordinator Mahasiswa Unit dan Sub-unit dalam pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak di tingkat unit sesuai dengan bidangnya.
 - iii. Menyusun rekapitulasi rencana pelaksanaan bidang program kegiatan.
 - iv. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat unit, berdasarkan bidang kegiatannya dan melaporkan kepada Koordinator Mahasiswa Unit.
4. Seluruh Mahasiswa Peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak
 - i. Wajib melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dan mematuhi tata tertib KKN.

3.9. Sumber Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak bersumber dari Mahasiswa Peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah, Swadaya Masyarakat, Perusahaan Swasta, dan lain-lain.

Dana tersebut dialokasikan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak. Sumber dan alokasi dana KKN Tematik OSSOF dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3.

Bagan Sumber dan Alokasi Dana KKN

3. 10. Sosialisasi

1) Internal

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang tema-tema KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak yang telah disetujui dan akan dilaksanakan kepada semua pihak di lingkungan Perguruan Tinggi (Fakultas, Pusat Studi, dan Lembaga). Sehubungan dengan hal itu maka Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, serta Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) menjadi penghubung antara Pengelola KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dengan mahasiswa.

2) Eksternal (Pemerintah Daerah dan Instansi Lain)

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak kepada Pemda dan instansi lain, maupun *stakeholder* lainnya yang akan menjadi mitra kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak agar dapat mempersiapkan pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak di wilayahnya. Kerjasama ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan (operasional), monitoring, dan evaluasi.

3.11. Kerjasama

Keberhasilan program KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dapat tercapai dengan adanya kerjasama dalam penerapan dan pengembangan IPTEKS yang bersinergi antara dalam dan luar kampus. Kerjasama di dalam kampus terjadi antar fakultas di lingkungan Perguruan Tinggi, sedangkan kerjasama di luar kampus dilakukan antara pemerintah dengan lembaga non pemerintah dalam negeri maupun luar negeri.

Kerjasama yang tersinergi ini akan menghasilkan kelancaran komunikasi dan koordinasi baik yang akan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang menyangkut kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, instansi, dinas, atau pihak-pihak lain yang terkait. Kerjasama ini membuka jalan rintisan menuju tercapainya tujuan dan sasaran KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dengan baik dan berkelanjutan. Kerjasama dapat diwujudkan dalam bentuk penandatanganan kesepakatan kerjasama antara pihak Perguruan Tinggi dengan mitra kerja.

BAB IV. TAHAPAN PELAKSANAAN KKN OSSOF

Sebagaimana telah dijelaskan pada konsep KKN OSSOF, pelaksanaan KKN OSSOF dapat dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan pelaksanaan tersebut dimulai dari persiapan tata kelola-nya yang meliputi: sistem regulasi, SDM, sistem informasi, pembiayaan, dan jaringan kerjasama; peningkatan kapasitas DPL dan mahasiswa; persiapan program kerja, pelaksanaan, dan evaluasi; serta pengukuran capaian/luaran pelaksanaan implementasi OSSOF dalam KKN.

Implementasi OSSOF (*One Student Saves One Family*) Perlindungan Anak melalui Program KKN Tematik dirancang dalam satu aktivitas harian keluarga dengan perannya sebagai masyarakat. Mahasiswa peserta KKN (selaku agen pembaharu) akan hidup bersama satu keluarga (selaku sasaran intervensi) dalam rentang waktu tertentu. Mahasiswa peserta KKN yang telah mendapatkan bekal pemahaman pengetahuan tentang perlindungan anak akan melakukan intervensi kepada keluarga sasaran program agar mengalami perubahan pola asuh kepada anak-anak yang ada dalam keluarga tersebut agar dapat melindungi anak-anak dari berbagai paparan kekerasan yang banyak mengancam anak-anak.

Implementasi OSSOF Perlindungan Anak melalui Program KKN Tematik di Perguruan Tinggi dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Dilakukan seleksi mahasiswa calon peserta KKN
2. Dilakukan assessment awal kondisi masyarakat dan keluarga calon sasaran program oleh mahasiswa calon peserta KKN
3. Identifikasi masalah yang muncul di masyarakat dan penentuan tema KKN yang akan dilaksanakan pada KKN periode berjalan
4. Dilakukan seleksi calon Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN OSSOF.
5. Mahasiswa calon peserta KKN dan DPL diberi pembekalan dengan tema perlindungan anak.
6. Mahasiswa calon peserta KKN dan DPL melakukan survei dan identifikasi kondisi masyarakat dan calon keluarga sasaran program.

7. Mahasiswa calon peserta KKN merancang program intervensi di bawah bimbingan DPL.
8. Mahasiswa calon peserta KKN merancang indikator ukuran perubahan yang terjadi dalam keluarga sasaran program.
9. Mahasiswa calon peserta KKN merumuskan program intervensi berikut langkah-langkah operasionalnya.
10. Mahasiswa calon peserta KKN melaksanakan intervensi dalam rentang waktu pelaksanaan KKN dengan hidup bersama keluarga sasaran program.
11. Mahasiswa calon peserta KKN mengukur perubahan yang terjadi pada keluarga sasaran program sebagai dampak intervensi.

Tahapan Proses

Persiapan	Intervensi Awal	Intervensi Lanjutan
<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan Lokasi sasaran KKN OSSOF • Perekrutan Mahasiswa • Pembekalan • Penentuan Lokasi • Konsolidasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Awal KKN-OSSOF (Community Entry) • Assesmen Situasasi Anak di lokasi KKN • Perencanaan Program/Kegiatan Kelompok dan Individu yang mencakup sasaran: <ul style="list-style-type: none"> ○ Anak ○ Keluarga ○ Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program/kegiatan untuk: <ul style="list-style-type: none"> ○ Anak ○ Keluarga ○ Masyarakat • Identifikasi kasus kekerasan yang mungkin terjadi • Melakukan rujukan jika diperlukan untuk menindaklanuti kasus yang ditemukan/dilaporkan. • Dokumentasi dan pemantauan pelaksanaan rencana kerja menggunakan log book • Penjaminan mutu oleh DPL berdasarkan rencana kerja kelompok dan individu. • Perumusan hasil intervensi dan perubahan yang mungkin terjadi pada anak, keluarga dan masyarakat sasaran OSSOF. • Penilaian/evaluasi kinerja mahasiswa KKN

4.1. PERSIAPAN

4.1.1. Perekrutan Peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak

KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak terbuka bagi semua mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi yang sudah memenuhi semua persyaratan untuk melaksanakan kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak. Persyaratan tambahan diperlukan jika tema KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak yang diusulkan mensyaratkan penekanan pada keahlian dan muatan tertentu. Selanjutnya mahasiswa mendaftarkan diri sebagai peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dengan memenuhi prosedur persyaratan yang telah ditetapkan. Langkah rekrutmen di mulai dari menentukan mahasiswa untuk mengikuti KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak sampai dengan proses pengembangan kapasitasnya.

1) Persyaratan Mahasiswa Peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak

- a. Mahasiswa terdaftar pada jenjang pendidikan S1 dari semua fakultas di lingkungan Perguruan Tinggi.
- b. Mahasiswa telah menempuh minimal 100 Satuan Kredit Semester (SKS) dan tidak boleh mengambil mata kuliah dan atau praktikum selama mengikuti KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak.
- c. Diiijinkan dan dikirim oleh fakultas masing-masing.
- d. Membayar biaya pelaksanaan kegiatan KKN.
- e. Lulus tes kesehatan dan tidak dalam keadaan hamil.
- f. Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah KKN.
- g. Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan lembaga pengelola KKN.

2) Prosedur Pendaftaran

Pendaftaran KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dibuka setelah usulan kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak disetujui dengan adanya surat persetujuan dan kesepakatan antara lembaga pengelola KKN di Perguruan Tinggi dengan Pusat Studi Wanita/Gender selaku peangusul dan penanggungjawab tema KKN. Pendaftaran dilakukan di Pusat Pelaksanaan

dan Pengembangan KKN di Perguruan Tinggi setempat dengan jumlah mahasiswa sesuai kuota yang disetujui.

Mahasiswa calon peserta KKN yang telah memenuhi persyaratan beban SKS mendaftarkan diri di Pusat Pelaksanaan dan Pengembangan KKN masing-masing Perguruan Tinggi, kemudian membayar biaya kegiatan KKN di Bank, dan melakukan pemeriksaan kesehatan.

Mahasiswa yang memenuhi syarat berhak mengikuti kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dan akan diumumkan di universitas/lembaga pengelola KKN/fakultas masing-masing. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tidak berhak mengikuti kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dan persyaratan dikembalikan ke fakultas masing-masing, serta dapat mengikuti kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak pada periode berikutnya.

4.1.2. Pembekalan

Mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak wajib mengikuti pembekalan materi KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dan tema dari dosen pembekalan, DPL, pengusul tema, Pemerintah Daerah, dan mitra kerja (*stakeholder*) untuk memberikan orientasi pelaksanaan kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak.

Materi pembekalan yang disampaikan secara lengkap telah disusun dalam Buku Modul Pelatihan, meliputi:

Bagian Pertama :

Pelatihan Pelatih KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak

Modul 1 Materi 1: Dinamika Membangun Kelas

Modul 1 Materi 2 : Menyelenggarakan Pelatihan, Mempersiapkan Pelatihan Pelatih KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dan Praktek Melatih.

Bagian Kedua :

Tata Kelola KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak

Modul 2 Materi 1 : Pengenalan KKN OSSOF Perlindungan Anak

Modul 2 Materi 2 : Tatakelola KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak

Bagian Ke tiga :

Teknis Pelaksanaan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak

Modul 3 Materi 1 : Etika Bekerja di Masyarakat dalam KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak

Modul 3 Materi 2 : Strategi Intervensi KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak

Bagian Ke empat :

Monitoring dan Evaluasi

Modul 2 Materi 6 : Monitoring & Evaluasi MAHASISWA KKN PROGRAM OSSOF

4.1.3. Penempatan Lokasi

Mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak ditempatkan di lokasi KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak. Penempatan lokasi KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak tersebut dilakukan oleh staf pengelola KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dibantu oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) atau Koordinator Kota (Korkot) dan DPL. Kegiatan ini meliputi pengelompokan (*plotting*) mahasiswa pada tingkat unit dan sub unit.

4.1.4. Pengambilan Paket Perlengkapan

Mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak mengambil paket perlengkapan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak di Bagian Logistik Bidang Pengelolaan KKN. Perlengkapan meliputi paket perlengkapan mahasiswa, sub unit dan unit.

4.1.5. Konsolidasi

Mahasiswa peserta KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak mengikuti kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan dan oleh DPL. Sosialisasi dan koordinasi antar mahasiswa satu dan lainnya dilakukan di bawah bimbingan DPL untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan kegiatan KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak selanjutnya. *Plotting* mahasiswa tingkat sub unit, lokasi pondokan dan penentuan koordinator unit, sub unit, dan bidang

dilakukan oleh DPL pada saat konsolidasi ini. DPL akan membantu mahasiswa peserta KKN untuk menyusun kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di lapangan (bagi: orang tua, anak, remaja, keluarga, dan masyarakat) dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa dan perguruan tinggi agar inisiatif ini tetap berlanjut dan memperoleh dukungan lokal.

4.2. Intervensi Awal

4.2.1. Sosialisasi Awal KKN OSSOF (*Community Entry*)

Media sosialisasi sangat berperan dalam pembentukan program kerja KKN OSSOF. Macam-macam media sosialisasi adalah keluarga, kelompok bermain/teman sepermainan/teman sebaya, sekolah, lingkungan kerja, media massa, dan organisasi. Sosialisasi awal merupakan tahapan proses yang melibatkan transfer nilai-nilai atau kebiasaan yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Melalui tahapan ini, mahasiswa memperkenalkan dirinya dan program kerjanya, termasuk tujuan pelaksanaan KKN OSSOF yang akan dilaksanakan di wilayah tempat komunitas yang dituju berada.

4.2.3. Assessmen Situasi Anak di Lokasi KKN

Assessmen adalah proses pengumpulan data dan informasi untuk tujuan pembuatan keputusan dan menerapkan seluruh proses pembuatan keputusan tersebut, sehingga didapatkan profil psikologis anak, kendala-kendala yang dialami, kelebihan dan kelemahannya, serta peran pendukung yang dibutuhkan anak. Proses assessmen dimulai dari diagnose paling awal terhadap problem perkembangan sampai penentuan akhir terhadap program anak, serta merupakan salah satu komponen dari dua komponen utama dalam perkembangan manusia yang sengaja didesain untuk mencegah terhambatnya pemenuhan hak-hak anak.

Hal-hal yang pokok untuk assessmen adalah:

- a. Situasi keseharian anak
- b. Karakteristik anak dan keluarga

- c. Masalah-masalah terkait dengan kekerasan terhadap anak yang diketahui oleh warga atau anak-anak
- d. dll

Untuk melakukan asesmen situasi, beberapa metode yang bisa digunakan untuk assessmen adalah:

a. Metode Observasi Partisipasi (Dilakukan pada minggu pertama di lokasi KKN)

Dengan metode ini yang melakukan observasi adalah mahasiswa peserta KKN yang secara langsung ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang diobservasi. Dalam melakukan observasi ini mahasiswa KKN dituntut untuk terjun langsung ke masyarakat setelah berada di lokasi, dan diharapkan bisa melakukan pengambilan data sementara dari hasil observasi di lokasi. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mencari berbagai macam permasalahan yang ada di lokasi KKN.

b. Metode Observasi Non Partisipasi

Observasi ini dilakukan oleh mahasiswa KKN terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ikut langsung berpartisipasi (ambil bagian). Berbagai kegiatan tersebut meliputi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa/kelurahan secara keseluruhan baik di bidang olahraga, keagamaan, sosial budaya dan lain-lain. Tempat penerapan metode ini disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Melalui pendekatan ini diharapkan mahasiswa KKN dapat memperoleh informasi yang valid berkenaan dengan kebiasaan dan berbagai kegiatan yang biasa dilaksanakan masyarakat di lokasi KKN.

c. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data ataupun informasi dengan jalan melakukan tanya jawab secara sistematis. Dalam pelaksanaannya metode ini mempunyai sasaran yang bersifat umum yaitu masyarakat lokasi KKN dan sasaran yang bersifat khusus yaitu para pemuka masyarakat. Wawancara ini dilakukan secara langsung dan

dipusatkan pada satu pokok permasalahan/persoalan sesuai dengan tujuan observasi, hal ini dimaksudkan agar hasil wawancara tidak keluar dari jalur permasalahan; selain itu dilakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat agar memperoleh gambaran maupun informasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang akan menunjang data yang dikumpulkan sebelumnya.

4.3. Perencanaan Program/Kegiatan Kelompok dan Individu yang mencakup sasaran:

Berdasarkan hasil asesmen situasi anak maka perencanaan kegiatan mahasiswa KKN bisa mencakup berbagai kegiatan yang memiliki sasaran spesifik yaitu: anak, keluarga, dan masyarakat.

<i>Mahasiswa</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Minta contoh kegiatan lainnya • Minta nama kegiatan alternatif tersebut • Minta contoh kegiatan lainnya sekali lagi 	Pengetesan Tingkat Adopsi Gerakan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Cari contoh kegiatan lainnya • Beri nama kegiatan tersebut • Cari contoh kegiatan lainnya sekali lagi
<ul style="list-style-type: none"> • Tanya mengapa/ bagaimana kegiatan yang telah dilaksanakan • Latih dan bina aplikasi kegiatan 	Analisis Strategi Penerapan Gerakan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Ungkapkan pikiran dan pendapat • Coba dan terapkan aneka alternatif kegiatan

Lanjutan Tabel 1.

KEGIATAN	LANGKAH POKOK	KEGIATAN KELOMPOK SASARAN
<ul style="list-style-type: none">• Identifikasi tingkat perubahan yang terukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif• Wawancara terstruktur dengan panduan kuesioner	Membuat Rumusan Keputusan Tingkat Keberhasilan Program	<ul style="list-style-type: none">• Buat keputusan perubahan-perubahan yang dirasakan
<ul style="list-style-type: none">• Pancing munculnya alternatif kegiatan lainnya	Mengidentifikasi Pilihan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Pilih alternatif kegiatan terbaik
<ul style="list-style-type: none">• Pancing anggota kelompok sasaran aktif menyampaikan komentarnya	Mengevaluasi Gerakan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none">• Beri komentar umum terhadap program yang telah diikuti
<ul style="list-style-type: none">• Kaji komitmen anggota kelompok sasaran terhadap sustainability Gerakan Perlindungan Anak secara mandiri	Menetapkan Tindak Lanjut Gerakan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none">• Tunjukkan komitmen terhadap sustainability program secara mandiri

Sumber: diadopsi dari Asriani (2012)

4.4. Tahap Lanjutan

4.4.1. Pelaksanaan Program/Kegiatan

Program/kegiatan KKN OSSOF tema Perlindungan Anak ditujukan pada:

Anak
Keluarga
Masyarakat

4.4.2. Identifikasi Kasus Kekerasan Yang Mungkin Terjadi

Mahasiswa melakukan identifikasi terhadap berbagai kasus kekerasan yang mungkin terjadi di masyarakat dengan pendekatan pemenuhan hak-hak anak. Pada saat mahasiswa menemukan suatu gejala belum terpenuhinya hak-hak anak, maka kasus tersebut akan ditandai sebagai kasus kekerasan yang teridentifikasi.

4.4.3. Melakukan Rujukan Jika Diperlukan Untuk Menindaklanjuti

Kasus Yang Ditemukan/Dilaporkan

Pada saat mahasiswa telah mengidentifikasi kasus kekerasan yang terjadi di kelompok anak, keluarga, dan masyarakat serta memerlukan upaya penanganan, maka fungsi rujukan menjadi sangat penting. Jejaring kerjasama yang telah terbentuk dan terpetakan akan menjadi sumber utama bagi mahasiswa dalam mencari alternatif solusi tindak lanjut atas penyelesaian kasus yang ditemukan atau dilaporkan oleh anak/keluarga/masyarakat.

4.4.4. Dokumentasi Dan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Kerja

Menggunakan Log Book

Semua proses kegiatan OSSOF oleh mahasiswa KKN didokumentasikan dan dipantau sebagai bentuk pelaksanaan rencana kerja KKN OSSOF berikut capaian-capaiannya dalam bentuk log book. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap capaian-capaian program dengan pemenuhan 4 indikator, yaitu cakupan, aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan program.

4.4.5. Penjaminan Mutu Oleh DPL Berdasarkan Rencana Kerja Kelompok Dan Individu

Proses penjaminan mutu KKN Tematik OSSOF Perlindungan Anak dimulai dari penggalian dan pengumpulan data guna kepentingan penjaminan mutu, selanjutnya dilakukan observasi langsung, wawancara terstruktur dengan panduan kuesioner, pencatatan, dan dokumentasi.

KEGIATAN	LANGKAH POKOK	KEGIATAN KELOMPOK SASARAN
Lembaga Pengelola KKN, DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) dan Mahasiswa		
<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan konsep dan tujuan pelaksanaan KKN Tematik OSSOF • Minta alternatif tema kegiatan sesuai dengan hasil assessment • Lakukan <i>transfer of knowledge</i> dan <i>skill</i> melalui pembekalan KKN Tematik OSSOF 	<p>Penyajian pelaksanaan KKN Tematik OSSOF</p> <p>Implementasi tema perlindungan anak dalam KKN OSSOF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berikan contoh kegiatan (+) dan (-) sesuai dengan kondisi • Ajukan alternatif kegiatan • Perhatikan, ungkapkan pendapat, diskusikan pendapat tersebut, dan ikut mencoba

4.4.6. Perumusan hasil intervensi dan perubahan yang mungkin terjadi pada anak, keluarga dan masyarakat sasaran OSSOF

Berdasarkan catatan dokumentasi pelaksanaan program/kegiatan KKN OSSOF dan hasil evaluasi capaiannya yang telah dilakukan oleh mahasiswa, selanjutnya dirumuskan hasil intervensi dan perubahan yang mungkin terjadi pada anak, keluarga dan masyarakat sebagai sasaran OSSOF.

4.4.7. Penilaian/Evaluasi Kinerja Mahasiswa KKN

Ditetapkannya KKN OSSOF sebagai mata kuliah intrakurikuler wajib di Perguruan Tinggi untuk jenjang S1, maka penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara akademik. Penilaian akademik meliputi 3 (tiga) unsur pendidikan, yaitu: pengetahuan (cognitive), sikap (affective) dan keterampilan (psychomotoric). Kegiatan KKN OSSOF dilakukan dalam rangkaian proses yang memiliki tahapan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka penilaian terhadap prestasi mahasiswa merupakan gabungan dari nilai-nilai yang dapat dicapai oleh mahasiswa dari setiap tahapan kegiatan. Penilaian tersebut dilakukan oleh dosen penilai, dan pokok-pokok penilaian tersebut meliputi komponen-komponen penilaian, bobot komponen penilaian, dan nilai akhir. Untuk setiap format dan komposisi unsur penilaian akan ditentukan dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing lembaga pengelola KKN di setiap Perguruan Tinggi.

BAB V. MONITORING DAN EVALUASI

5.1. Kerangka Kerja MONEV


Seperti telah disampaikan di atas bahwa kerangka kerja yang digunakan untuk Monev KKN OSSOF Perlindungan Anak adalah masukan – proses – keluaran – hasil – dampak. Kerangka kerja tersebut diharapkan mampu menjelaskan informasi secara terorganisir dan lengkap atas suatu strategi maupun kegiatan yang telah dikembangkan dan dilaksanakan dalam rangka merespon suatu kebutuhan atau kondisi tertentu.

Secara garis besar ada empat jenis indikator yang dikembangkan dalam pelaksanaan MONEV dalam implementasi KKN Tematik OSSOF Perindungan Anak ini yaitu:

- (1) Indikator programatik yang pada dasarnya mencakup ukuran-ukuran untuk melihat KKN OSSOF Perlindungan Anak mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
- (2) Indikator determinan yang mencakup indikator berbagai konteks yang menentukan perubahan perilaku.
- (3) Indikator Perilaku yang mencakup ukuran untuk menilai perubahan perilaku terkait dengan perubahan persepsi tentang kekerasan dan norma tentang kekerasan dan perilaku yang mendukung perlindungan anak.
- (4) Indikator dampak yang pada dasarnya mencakup ukuran untuk menilai kualitas hidup anak khususnya dengan insiden kekerasan terhadap anak dalam masyarakat.

Bagan Kerangka Monitoring dan Evaluasi

KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK



Di dalam bagan di atas menggambarkan bahwa indikator Programatik tercermin dalam indikator asesmen pengembangan program, indikator penyediaan sumber daya (Input), indikator pelaksanaan kegiatan (proses) dan indikator keluaran dari kegiatan (output). Sementara indikator determinan dan perubahan perilaku tercermin dalam indikator hasil (outcome). Selanjutnya indikator dampak terlihat dari dampak dari program.

Sumber data untuk indikator programatik adalah berasal dari data programatik dan pengembangan program dan indikator determinan. Sedangkan perilaku dan dampak akan diukur dari survei yang menargetkan pada populasi.

5.2. PENGEMBANGAN INDIKATOR

Seperti digambarkan sekilas di depan bahwa indikator-indikator yang akan digunakan dalam panduan ini adalah sebagai berikut:

(1) Indikator Program

Indikator ini merupakan indikator pada tingkat pelaksana (Mahasiswa) dan Penanggungjawab (LPPM/PT) KKN OSSOF Perlindungan Anak yang digunakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan. Indikator program mencakup indikator perencanaan, penyediaan sumber daya dan tata kelola, proses kegiatan dan keluaran.

(2) Indikator Faktor Determinan

Pada dasarnya indikator ini tidak terkait secara langsung dengan terjadinya kekerasan tetapi menjadi faktor yang menempatkan atau melindungi individu dari tindakan kekerasan. Indikator faktor determinan ini mencakup pengetahuan, sikap dan persepsi, kepercayaan dan berbagai sikap orang dewasa terhadap kekerasan anak dan berbagai aspek tentang kualitas hubungan antara anak dengan pengasuhnya.

(3) Indikator Hasil

Berbagai indikator hasil perilaku ini disusun untuk mengukur perilaku individu yang secara langsung bisa mempengaruhi terjadinya kekerasan.

(4) Indikator Dampak

Indikator-indikator dampak dilakukan dengan mengukur pada tingkat populasi yaitu ukuran besaran dan determinan kekerasan terhadap anak.

Pada dasarnya, Pelaksanaan KKN yang dilakukan oleh PT sudah mempunyai indikator yang disusun untuk menilai keberhasilan pelaksanaan KKN tersebut. Oleh karena itu sebenarnya bisa dilakukan integrasi indikator keberhasilan pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan Anak ini ke dalam indikator yang telah disusun sebelumnya.

Terkait dengan indikator determinan, maka bisa mengacu pada pencapaian pembangunan perlindungan anak di kabupaten/kota ataupun desa tempat dilaksanakannya KKN. Sedangkan sumber datanya bisa diambil dari data Kabupaten/Kota Layak Anak pada tingkat kabupaten/kota dan profil anak desa pada tingkat desa atau hasil assesmen yang dilakukan oleh mahasiswa KKN di desa.

Oleh karena menyadari bahwa sangat penting untuk melihat layanan ini dari perspektif usia dan gender maka instrumen MONEV perlu memilah data

berdasarkan kelompok usia dan jenis kelaminnya. Demikian pemilahan data perlu dilakukan karena ada juga kemungkinan pola laki-laki dan perempuan berbeda posisinya dalam keluarga.

Berikut ini adalah indikator-indikator utama yang digunakan untuk memantau dan menilai pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan Anak pada tingkat Desa dan indikator perlindungan anak secara umum yang digunakan untuk mengukur tingkat perlindungan anak termasuk tingkat kekerasan anak.

A. INDIKATOR PROGRAMATIK

1. Input – Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK		
Input	Indikator	Sumber Data
Manajemen	Tersedia tata tertib atau aturan spesifik yang mengatur pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan Anak yang dibuat mahasiswa bersama masyarakat	Notulensi Rapat dan Dokumen
	Terdapat proses perencanaan kegiatan KKN OSSOF Perlindungan Anak yang bersifat partisipatif (melihatkan multi pihak termasuk anak-anak)	Notulensi Rapat dan Dokumen
	Tersedia jaringan dengan pihak lain untuk mendukung kegiatan KKN OSSOF Perlindungan Anak	Notulensi Rapat dan dokumen
	Tersedia proses untuk bagi warga untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN OSSOF Perlindungan Anak	Notulensi Rapat dan Dokumen
Pembiayaan	Adanya komitmen PT, pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengalokasikan dana untuk operasionalisasi pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan Anak	Notulensi Rapat dan Dokumen
	Tersedia alokasi anggaran KKN OSSOF Perlindungan Anak dari PT, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	Notulensi Rapat dan Dokumen
	Adanya perencanaan dan penggaran KKN OSSOF Perlindungan Anak	Notulensi Rapat dan Dokumen
SDM	Mempunyai mekanisme rekrutmen mahasiswa KKN OSSOF Perlindungan Anak	Dokumen
	Terdapat relawan mahasiswa bersedia bertanggungjawab atas pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan Anak	Dokumen
	Tersedia kegiatan untuk memperkuat ketrampilan relawan	Notulensi Rapat dan Dokumen
	Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab relawan untuk pengelolaan KKN OSSOF Perlindungan Anak	Notulensi Rapat dan Dokumen
	Terdapat variasi relawan dari berbagai unsur-unsur Mahasiswa	Notulensi Rapat dan Dokumen

1. Input – Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK		
Input	Indikator	Sumber Data
Perlengkapan	Tersedia perlengkapan dasar untuk melaksanakan kegiatan KKN OSSOF Perlindungan Anak (buku, alat peraga, alat tulis, media KIE dll)	Notulensi Rapat dan Dokumen
	Tersedia dana operasional yang disediakan oleh Desa/Kampung atau swadaya untuk pengadaan perlengkapan dasar mendukung kegiatan KKN OSSOF Perlindungan Anak	Notulensi Rapat dan Dokumen
Informasi Strategis	Tersedia catatan kegiatan KKN OSSOF Perlindungan Anak	Notulensi Rapat dan Dokumen
	Tersedia catatan individu dari masing-masing mahasiswa yang memanfaatkan kegiatan KKN OSSOF Perlindungan Anak	Notulensi Rapat dan Dokumen
	Tersedia catatan tentang kejadian kekerasan terhadap anak	Notulensi Rapat dan Dokumen
	Tersedia informasi tentang perkembangan kegiatan KKN OSSOF Perlindungan Anak	Notulensi Rapat dan Dokumen
	Tersedianya materi-materi sosialisasi tentang perlindungan anak	Notulensi Rapat dan Dokumen
	Adanya media informasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan tentang perlindungan anak	Notulensi Rapat dan Dokumen
Partisipasi Masyarakat	Adanya keterlibatan komponen-komponen masyarakat desa/kampung dalam perencanaan dan kegiatan KKN OSSOF Perlindungan Anak	Notulensi Rapat
	Dilaksanakannya dialog warga secara rutin tentang KKN OSSOF Perlindungan Anak	Notulensi Rapat
	Adanya proses rekrutmen relawan dari unsur masyarakat	Notulensi Rapat
	Adanya sosialisasi rutin KKN OSSOF Perlindungan Anak	Notulensi Rapat

2. Proses/Output – Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK	
Indikator	Sumber Data
Jumlah kegiatan yang melibatkan warga secara umum dan perangkat desa/kalurahan	Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah kegiatan yang ditujukan untuk orang tua dari anak-anak yang ada	Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah kegiatan untuk anak-anak berdasarkan usia atau jenis kelaminnya	Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah kegiatan untuk mengetahui secara dini jika terjadi kekerasan terhadap anak	Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah anak yang memanfaatkan kegiatan yang dilaksanakan oleh KKN OSSOF Perlindungan Anak	Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah orang tua yang memanfaatkan kegiatan yang dilaksanakan oleh KKN OSSOF Perlindungan Anak	Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah warga masyarakat yang memanfaatkan kegiatan yang dilaksanakan oleh KKN OSSOF Perlindungan Anak	Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK

2. Proses/Output – Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK		
Indikator		Sumber Data
Jumlah perangkat desa dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam KKN OSSOF Perlindungan Anak		Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK
Adanya kepuasan dari warga terhadap kegiatan KKN OSSOF Perlindungan Anak		Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah dusun/RT/RW yang bisa memanfaatkan kegiatan KKN OSSOF Perlindungan Anak		Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK
3. Input - Proses/Output – Kab/Kota		
Indikator		Sumber Data
Penguatan Kelembagaan (Input & Proses)	Tersedia peraturan di tingkat kab/kota dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Indikator KLA
	Tersedia anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Indikator KLA
	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	Indikator KLA
	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA (kekerasan terhadap anak) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Indikator KLA
	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	Indikator KLA
	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Indikator KLA
	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.	Indikator KLA
Hak Sipil & Kebebasan (Output)	Jumlah anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;	Indikator KLA
	Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan	Indikator KLA
	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.	Indikator KLA
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Output)	Jumlah usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;	Indikator KLA
	Jumlah lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan	Indikator KLA
	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak.	Indikator KLA
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Jumlah Kematian Bayi	Indikator KLA
	Jumlah kekurangan gizi pada balita	Indikator KLA
	Jumlah Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Indikator KLA
	Jumlah Pojok ASI	Indikator KLA
	Persentase imunisasi dasar lengkap	Indikator KLA

2. Proses/Output – Kegiatan KKN OSSOF PERLINDUNGAN ANAK		
Indikator		Sumber Data
	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Indikator KLA
	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Indikator KLA
	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Indikator KLA
	Jumlah kawasan tanpa rokok.	Indikator KLA
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya (Output)	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	Indikator KLA
	Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun	Indikator KLA
	Persentase sekolah ramah anak	Indikator KLA
	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Indikator KLA
	Jersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.	Indikator KLA
Perlindungan Khusus (Output)	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan	Indikator KLA
	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	Indikator KLA
	Tersedia mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Indikator KLA
	Jumlah anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.	Indikator KLA

2. INDIKATOR DETERMINAN & PERILAKU

Input - Proses/Output – Kab/Kota		
Indikator		Sumber Data
Penguatan Kelembagaan (Input)	Tersedia peraturan di tingkat kab/kota dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Indikator KLA
	Tersedia anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Indikator KLA
	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	Indikator KLA
	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA (kekerasan terhadap anak) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Indikator KLA
	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	Indikator KLA
	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Indikator KLA
	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.	Indikator KLA

Input - Proses/Output – Kab/Kota		
	Indikator	Sumber Data
Hak Sipil & Kebebasan (Output)	Jumlah anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;	Indikator KLA
	Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan	Indikator KLA
	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.	Indikator KLA
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Output)	Jumlah usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;	Indikator KLA
	Jumlah lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan	Indikator KLA
	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak.	Indikator KLA
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Jumlah Kematian Bayi	Indikator KLA
	Jumlah kekurangan gizi pada balita	Indikator KLA
	Jumlah Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Indikator KLA
	Jumlah Pojok ASI	Indikator KLA
	Persentase imunisasi dasar lengkap	Indikator KLA
	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Indikator KLA
	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Indikator KLA
	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Indikator KLA
	Jumlah kawasan tanpa rokok.	Indikator KLA
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	Indikator KLA
	Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun	Indikator KLA
	Persentase sekolah ramah anak	Indikator KLA
	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Indikator KLA
	Jersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.	Indikator KLA
Perlindungan Khusus	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan	Indikator KLA
	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	Indikator KLA
	Tersedia mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Indikator KLA
	Jumlah anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.	Indikator KLA

Determinan & Perilaku – Kab/Kota/Provinsi/Nasional	
Indikator	Sumber Data
1. Pengetahuan tentang hak anak pada populasi umum	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
2. Pengetahuan tentang kekerasan terhadap anak dan dampaknya bagi tahapan perkembangannya	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
3. Pengetahuan dari orang dewasa tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
4. Pengetahuan dari orang dewasa tentang perlindungan anak dari kekerasan fisik	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
5. Pengetahuan dari orang dewasa tentang perlindungan anak dari kekerasan psikis	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
6. Pengetahuan dari orang dewasa tentang perlindungan anak dari kekerasan ekonomi	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
7. Pengetahuan dari orang dewasa tentang cara bertindak jika terjadi kekerasan yang ada disekitarnya	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
8. Sikap orang dewasa terhadap kekerasan yang ada disekitarnya	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
9. Pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anak yang aman	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
10. Ketrampilan orang tua dalam pengasuhan anak yang aman	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
11. Pengetahuan dari anak tentang kekerasan seksual	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
12. Pengetahuan dari anak tentang kekerasan fisik	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
13. Pengetahuan dari anak tentang kekerasan psikis	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
14. Pengetahuan dari anak tentang kekerasan ekonomi	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
15. Sikap anak terhadap kekerasan yang ada disekitarnya	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
16. Proporsi anak yang tahu tentang hal-hal yang perlu dilakukan jika terjadi kekerasan	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
17. Proporsi orang dewasa yang menerima kekerasan sebagai alat untuk mendidik anak	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota

3. INDIKATOR DAMPAK

Dampak – Kab/Kota/Provinsi/Nasional	
Indikator	Sumber Data
1. Prevalensi kekerasan fisik terhadap anak	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
2. Prevalensi kekerasan seksual terhadap anak	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
3. Prevalensi kekerasan psikis terhadap anak	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
4. Prevalensi kekerasan ekonomi (ditelantarkan) terhadap anak	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota

5.3. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MONEV

a. Kualitas Data

Isu kualitas data merupakan isu mendasar yang harus diperhatikan di dalam mengembangkan rencana Monev karena akan memungkinkan dilakukannya perbandingan hasil pengukuran dari waktu ke waktu sehingga akan memudahkan para pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi kecenderungan dan perubahan situasi perlindungan dan kekerasan terhadap anak. Untuk menjamin hal tersebut maka diperlukan data yang valid, reliable dan tidak bias. Data yang *valid* (akurat) adalah data yang bisa menggambarkan keadaan yang mendekati kebenaran. Data yang *reliable* (andal) adalah data yang dijawab secara konsisten sama jika ditanyakan dengan pertanyaan yang sama. Sementara itu jika data memiliki pola kesalahan yang berulang maka disebut dengan bias. Banyak cara dapat digunakan untuk memastikan kualitas data. Sebagian besar tindakan ini bersandar pada perencanaan dan supervisi yang baik.

Berikut ini memaparkan sejumlah cara yang bisa digunakan program untuk memastikan kualitas data yang baik:

- 1) Memastikan bahwa indikator yang akan digunakan untuk mengukur sebuah topik dioperasionalkan menjadi pertanyaan yang sesuai dengan maksud/definisi yang telah ditentukan
- 2) Merencanakan pengumpulan dan analisis data

- 3) Melatih staf MONEV dalam pengumpulan data
- 4) Melakukan pengecekan atas data yang dikumpulkan pada semua tahapan

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan komponen inti untuk mengukur pencapaian dari sudut pandang indikator program. Rencana operasional MONEV harus menjelaskan cara pengumpulan data yang diperlukan agar indikator bisa dijawab dengan benar dan tepat. Secara umum, terdapat dua metode:


- Kuantitatif: digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang jumlah, proporsi, prevalensi dan data lain yang bersifat numerik. Survei adalah salah satu contoh metode kuantitatif.
- Kualitatif: digunakan untuk mengumpulkan informasi mendalam dan biasanya menggali pertanyaan “mengapa” atau “bagaimana” situasi yang ada. Metode kualitatif yang biasa digunakan mencakup observasi, diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam

Di dalam pelaksanaannya kedua metode ini memungkinkan untuk dikombinasikan karena masing-masing memiliki keterbatasan. Misalnya ketika ingin melihat tentang proporsi orang dewasa yang mengetahui tentang hak anak, maka bisa digunakan metode kuantitatif dimana akan dihitung berapa banyak orang dewasa yang menjawab pertanyaan tentang hal tersebut dalam kuesioner. Tetapi hal ini belum memberikan gambaran tentang seberapa jauh orang dewasa tersebut memahami tentang hak anak tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan pengumpulan data secara kualitatif untuk melihat aspek kualitas dari layanan tersebut. Dalam pelaksanaan Monev pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan Anak, salah satu metode kualitatif yang disarankan adalah dilaksanakannya pengumpulan **‘Cerita Perubahan’** yang ditulis atau dituturkan oleh anak, orang tua, pemangku kepentingan atau pengelola perlindungan anak tentang hal-hal yang berubah selama gerakan nasional ini dilaksanakan.

Dilihat berdasarkan kerangka kerja di atas, maka pengumpulan data untuk monitoring akan berbeda dengan evaluasi. Data programatik yang merupakan sumber data untuk kegiatan monitoring. Oleh karena data

programatik merupakan data yang dikumpulkan oleh setiap Mahasiswa KKN OSSOF Perlindungan Anak dan Pelaksana KKN, maka diperlukan mekanisme pelaporan yang standar atas indikator-indikator data programatik yang akan dikumpulkan. Mekanisme pelaporan data programatik KKN OSSOF Perlindungan Anak ini akan memanfaatkan sistem pelaporan yang sudah dikembangkan oleh PT. Gambaran sistem pengumpulan data dan pelaporan dalam rangka monitoring yang digunakan dalam program adalah sebagai berikut:

Mekanisme Pengumpulan Data dan Pelaporan Monitoring



Pengumpulan data bisa dilakukan oleh DPL melalui metode survei representatif yang berbasis populasi baik melalui survei, survei rumah tangga, survei pada anak-anak, survei sekolah. Dalam konteks pelaksanaan yang lebih luas dan jangka panjang, maka hasil monitoring bisa berpedoman pada survei-survei yang dilakukan oleh pemerintah terkait prevalensi kekerasan. Namun demikian sebenarnya pelaksana KKN melalui program riset PT bisa melakukan survei serupa secara mandiri untuk memberi gambaran terhadap capaian pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan Anak yang telah dilakukan.

5.4. KOORDINASI KEGIATAN MONEV

Seperti digambarkan di depan bahwa Monev untuk pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan Anak pada dasarnya memanfaatkan mekanisme Monev yang ada di PT masing-masing. Tantangan utama untuk kegiatan Monev adalah kesepakatan dan koordinasi yang melibatkan banyak pihak untuk mengaplikasikan kerangka kerja Monev tentang perlindungan anak ini dengan mengakomodasikan semua indikator-indikator yang telah tersedia,

misalnya bagaimana berkoordinasi dengan penanggung jawab program perlindungan anak di tiap Kabupaten atau provinsi tempat diselenggarakannya KKN serta secara nasional bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Monev pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan Anak, indikator-indikator KLA digunakan untuk melihat penyediaan, proses pelaksanaan dan hasil perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat kabupaten kota. Untuk itu, koordinasi dalam memanfaatkan data ini menjadi sebuah keharusan karena akan meningkatkan efisiensi dan satunya proses Monev oleh PT.

5.5. KAPASITAS MELAKUKAN MONEV

Karena monitoring dan evaluasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting di dalam pelaksanaan KKN OSSOF Perlindungan Anak, maka kapasitas untuk melakukan kegiatan ini menjadi sangat penting pula. Proses monev yang dilakukan oleh PT akan berkontribusi besar terhadap Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. Sekaligus bisa menunjukkan peran PT dalam pengurangan prevalensi kekerasan anak di Indonesia. Diharapkan proses pengembangan kapasitas monitoring dan evaluasi bisa dilakukan pada tingkat PT masing-masing. Pengembangan kapasitas ini tidak terbatas hanya pada kemampuan individual dari petugas Monev semata tetapi juga harus mampu meningkatkan kapasitas baik secara organisasional maupun sistem Monev yang berlaku di PT.